



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 5870/pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 2022, dalam persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum, telah datang menghadap:

Sunarti binti Salim, Tempat tanggal lahir Sidoarjo, 09-09-1980, Umur 41 tahun, Nik 3507234909800001, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Polri, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Pulau Mas III Rt. 007, Rw.002, Kelurahan Karangploso, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat kuasanya tersebut di atas, Yang selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat;

Bambang Sulyono bin Soetono, DA, Lahir di Malang, 28-02-1977, Umur 44 tahun, NIK 3507232802770001, Pekerjaan Polri, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl Pulau Mas III Rt. 007 Rw.002, Kelurahan, Karangploso, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Yang selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaannya sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan telah membuat kesepakatan perdamaian di depan Notaris bernama TUAN ERWIN SUHARDIMAN, S. SOS, S.H., MKn. Nomor 15 hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dengan kesepakatan sebagai berikut;

Akta perdamaian Nomor : 5870/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Halaman 1 dari
5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak pertama (Penggugat) dan pihak kedua (Tergugat) sepakat menyelesaikan perkara nomor 5870/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, dengan jalan perdamaian, dimana pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk obyek sengketa yang merupakan gono gini untuk dibagi sama rata dengan pembagian 50% untuk pihak pertama dan 50% untuk pihak kedua, obyek sengketa dalam perkara ini adalah;

1. Sebuah rumah yang berdiri di atas sebidang Tanah yang sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 02564, diuraikan dengan dalam surat ukur tertanggal 09 (sembilan) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 02756/Kepuharjo/2019, luas 87 M2 (delapan puluh tujuh meter persegi) dan nomor induk bidang (NIB): 12302302.03716, terletak di provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang Kecamatan Karangploso Desa Kepuhharjo, tertulis atas nama Bambang Suliyono, Asli Sertifikat mana diperlihatkan kepada saya notaris, dan fotokopinya melekat pada minuta akta ini, dan atas sertifikat tersebut di atas belum dilakukan pengecekan sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang;

2. Sebuah rumah yang berdiri di atas sebidang Tanah yang sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 02973, diuraikan dengan dalam surat ukur tertanggal 14 (empat belas) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 03083/Kepuharjo/2019, luas 263 M2 (dua ratus enam puluh tiga meter persegi) dan nomor induk bidang (NIB):12302302.03716, terletak di provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang Kecamatan Karangploso Desa Kepuhharjo, tertulis atas nama Bambang Suliyono, yang menurut keterangan pihak kedua Asli Sertifikat tersebut saat ini masih dalam jaminan pada Bank Rakyat Indonesia Unit Karangploso berdasarkan Tanda Terimah tertanggal 25 Oktober 2021, Asli tanda terima mana diperlihatkan kepada saya Notaris dan fotokopinya melekat pada minuta akta ini, Berikut dengan segala sesuatunya yang berdiri dan terdapat di atasnya yang menurut Undang Undang dianggap sebagai benda tetap;

Akta perdamaian Nomor : 5870/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Halaman 2 dari
5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para pihak setuju untuk asli Sertifikat rumah pada poin 1 di atas akan diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama pada saat penandatanganan akta ini, dan asli Sertifikat rumah pada poin 2 di atas akan diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua pada saat penandatanganan akta ini, selama rumah tersebut belum terjual;
- Atas obyek obyek tersebut, para pihak setuju untuk dijual dan hasil dari penjualan akan dibagi 50% untuk pihak pertama dan anaknya yang bernama Prasiddha Indiwara, dan 50% untuk pihak kedua dan anaknya yang bernama Grigaky Acintya Hanataya;
- Masing masing pihak berhak untuk menawarkan, menjual atau mencari pembeli dengan nilai jual minimal sama dengan nilai Rekomendasi dari Bapenda Kabupaten Malang dan harus menyetujui apabila salah satu pihak sudah memperoleh pembeli serta membawa semua berkas berkas yang terkait dengan jual beli kepada notaris/PPAT.
- Masing masing pihak tidak bisa menjual tanpa persetujuan dari pihak yang lainnya;
- Pihak kedua menerangkan menyatakan dan menyetujui apabila atas obyek pada poin 2 di atas sudah ada pembeli dan/atau akan terjual, maka hutang pada Bank Rakyat Indonesia Unit Karangploso berdasarkan tanda terima tertanggal 25 Oktober 2021, akan diselesaikan/dilunasi dengan bagian pihak kedua dan/atau dengan kata lain tidak mengambil bagian pihak pertama;

Akta perdamaian Nomor : 5870/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Halaman 3 dari
5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila sudah ada pembeli dan semua syarat administrasi serta kelengkapan berkas telah terpenuhi, maka akan segera ditandatangani Akta Jual Beli tersebut untuk dilakukan pembagian sesuai dengan kesepakatan, dan apabila telah dilaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli, maka pihak yang menguasai rumah harus segera mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan asli sertifikat tersebut kepada pembeli untuk proses Balik Nama ke atas nama Pembeli, Jika dalam waktu 6 (enam) bulan obyek tersebut belum juga terjual, maka para pihak sepakat untuk ditawarkan melalui pihak ketiga, iklan koran, dan atau lembaga lembaga resmi penjualan rumah, dengan mengikuti syarat syarat yang ditentukan oleh pihak ketiga yang menjualkan;
- Para pihak sepakat, untuk biaya pembuatan akta ini ditanggung dan dibayarkan oleh pihak pertama, sedangkan untuk biaya biaya pajak penjualan dan biaya biaya yang berkaitan dengan balik nama ke atas nama pembeli jika ada, maka akan ditanggung bersama antara pihak pertama dan pihak kedua;
- Para pihak sepakat terkait dengan hasil penjualan atas obyek obyek tersebut di atas, para pihak tidak saling menuntut dan tidak akan saling menggugat;
- Bahwa pihak pertama dan pihak kedua dalam akta ini menyatakan, semua kesepakatan yang disepakati harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masing masing pihak;
- Demikian akta kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh para pihak dan para pihak berjanji untuk menjalankan seluruh isi dalam akta kesepakatan perdamaian ini;

Kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 5870/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Akta perdamaian Nomor : 5870/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Halaman 4 dari
5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Akta perdamaian Nomor : 5870/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Halaman 5 dari
5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BEREDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati kesepakatan sebagaimana diserahkan dalam persidangan, dengan kesepakatan tersebut keduanya sepakat mengakhiri sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa substansi kesepakatan yang dibuat dan disepakati Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum;

Mengingat pasal 130 HIR tentang kewajiban Majelis hakim untuk mengupayakan perdamaian dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Akta perdamaian Nomor : 5870/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Halaman 6 dari
5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 hijriyah yang telah dibacakan oleh kami Dra. Hj. Masrifah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rouf., M.H., dan Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Mustiyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rouf., M.H.

Dra. Hj. Masrifah, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Hj. Mustiyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Akta perdamaian Nomor : 5870/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Halaman 7 dari
5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya PNBK Kuasa	:	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	305.000,00
(tiga ratus lima ribu rupiah);			

Akta perdamaian Nomor : 5870/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg.

Halaman 8 dari
5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)